



**PUTUSAN**  
**Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, disebut Penggugat;

Lawan

YYYY, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 29 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Oktober 2023 dengan Register Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki tertulis tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 07 Agustus 2007 bertempat di Kota Bekasi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9xx/K/2007 tanggal 07 Agustus 2007.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu yang bernama : ZZZZ Perempuan lahir di Bogor pada tanggal 07 November 2007.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Namun sejak tahun 2008 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
  - suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dari tahun 2008 sampai sekarang,
  - adanya wanita lain atau orang ketiga,
  - sejak bulan Mei 2023 sudah tidak ada komunikasi lagi atau hilang kontak.
4. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah dilakukan Penggugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, denganya oleh

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kahidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq, Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2007 bertempat di Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9xx/K/2007 tanggal 07 Agustus 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya agar dicatatkan didalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2023, tanggal 3 November 2023, tanggal 17 November dan 30 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendalilkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Tangkapan layar atau *screen shoot* akun media sosial atas nama YYYY tanggal 24 Juli 2023, tanggal 8 September 2023 dan tanggal 7 November 2023, ditandai bukti P-1;
2. Tangkapan layar atau *screen shoot* percakapan atas nama rekening Topi Miring tanpa tanggal, ditandai bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kartu Keluarga Nomor 32010223110700xx atas nama Kepala Keluarga YYYY tertulis tanggal 8 Desember 2014, ditandai bukti P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 32010267108600xx atas nama XXXX, ditandai bukti P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9xx/K/2007 atas nama pasangan XXXX dan YYYY, diterbitkan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 7 Agustus 2007, ditandai bukti P-5;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dilakukan pengecekan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan khusus bukti P-1 dan bukti P-2 adalah bukti elektronik (*digital evident*) namun selama persidangan tidak diperlihatkan asli percakapannya yang tersimpan dalam telepon genggam maupun media penyimpanan elektronik lainnya, selanjutnya disatukan dan merupakan satu-kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXX

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pasca menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dalam perkawinan dengan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ZZZZ, lahir di Bogor tanggal 7 November 2007 yang saat ini duduk di kelas XII SMK serta tinggal dengan Penggugat di Cikeas;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dengan tangannya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh dan tidak ada lagi kecocokan serta saat bertengkar sering membentak dan ucapannya kasar;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2021 dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi YYYY

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengetahui alasan mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh dan tidak ada lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan serta saat bertengkar sering membentak dan ucapannya kasar;

- Bahwa saksi menyatakan Penggugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2021 dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hendak mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan esensi ikatan perkawinan dan prosedur tata carai berakhirnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, adapun Pasal 2 ayat (1) mengatur Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta ayat (2) pasal ini mengatur tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan norma agama, sosial dan norma hukum perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan memiliki nilai kesucian atau kesakralan namun tidak menutup kemungkinan ikatan perkawinan tersebut putus atau berakhir, sehingga guna menghindari kekosongan hukum mengenai hal tersebut

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 38 mengatur perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian;

Bahwa Pasal 39 ayat (2) mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Bahwa penjelasan Pasal 39 ayat (2) menguraikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Bahwa penjelasan pasal tersebut diadopsi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi XXXX dan YYYY;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat antara lain alat bukti surat ditandai dengan bukti P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Tergugat selaku kepala keluarga dan bukti P-5 tentang kutipan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta Saksi XXXX pada pokoknya menerangkan sebagai tetangga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat dengan tangannya, saksi juga mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh dan tidak ada lagi kecocokan serta saat bertengkar sering membentak dan ucapannya kasar serta Penggugat sudah hidup terpisah sejak tahun 2021 dan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi YYYY pada pokoknya menerangkan sebagai tetangga Penggugat mengetahui sejak tahun 2021 sudah hidup terpisah dengan Tergugat bahkan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan mengetahui alasan mengajukan gugatan cerai karena Tergugat selingkuh dan tidak ada lagi kecocokan serta saat bertengkar sering membentak atau ucapannya kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak namun berdasarkan persesuaian keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta hukum Penggugat pernah menjadi korban kekerasan fisik dari Tergugat yang memukul dengan tangannya dan mereka sudah hidup terpisah sejak tahun 2021, Tergugat selingkuh dan saat bertengkar sering membentak dan ucapannya kasar. Atas fakta hukum ini dan dihubungkan dengan posita gugatan yang mendalilkan Tergugat selingkuh atau memiliki hubungan dengan wanita lain beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi kriteria untuk berakhir atau putus karena cerai sebagaimana diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Kamar Perdata pada Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan pada pokoknya menyatakan dalam hal tempat terjadinya perkawinan dengan tempat terjadinya putusnya perkawinan beda maka memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 341/Pdt.G/2023/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian dan dalam perkara ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kota Bekasi sedangkan persidangan gugatan perceraian berada dalam lingkup administrasi Kabupaten Bogor sesuai dengan tempat kediaman Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka amar putusan dalam petitum ini menambahkan instansi yang menerima salinan putusan ini dan penambahan tersebut tidak termasuk kategori *ultra petita* karena masih dalam lingkup substansi perkara, pertimbangan hukum ini bersesuaian dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 yaitu "Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian material" sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sehingga adalah patut dan tepat serta menurut hukum petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 07 Agustus 2007 bertempat di Kota Bekasi sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9xx/K/2007 tanggal 07 Agustus 2007, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Ahmad Taufik, SH., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, SH., M.Hum., dan Budi Rahayu Purnomo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut Elaeli, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat namun tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.//

Ttd.//

Dandi Wilarso, SH.,M.Hum.,

Ahmad Taufik, SH.,

Ttd.//

Budi Rahayu Purnomo, SH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.//

Elaeli, SH.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 56.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	Rp 10.000,- +
Jumlah	Rp 241.000,-
Terbilang dua ratus empat puluh satu ribu rupiah	